Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 3008/PENG-HSL/SVLK-SCS/I/2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee	: PT Forestama Kayu Lestari
Alamat Lokasi	: Jl. Walisongo No.203 Km.11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah 50152 – Indonesia.
Nomor Izin	: NIB 8120109812272 dan 8120001832983
Kapasitas dan Produk	: Wood Working dan Furniture dengan Kapasitas 3.600 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan	: 07 s/d 09 Januari 2019
Hasil Keputusan	: **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia
Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399
Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 9 Februari 2019

Todd Frank
Direktur

Mayapada Tower 11th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62 (21) 5289 7466 Fax: +62 (21) 5795 7399
www.scsglobalservices.com

RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT FORESTAMA KAYU LESTARI

Lokasi Pabrik:
Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang 50152
Prop. Jawa Tengah – Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/01/2018	**04/01/2024**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
07 - 09/01/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
09/02/2019

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 ***Lampiran 2.5*** mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta		
Tim Audit	1. Noki Purwaka, S.Hut (Lead Auditor), 2. Dyah Sulistyo Prabandari (Auditor).		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Forestama Kayu Lestari		
Manajemen Representatif	Ir. Stefanus Agus S.		
Alamat	Jl. Walisongo No. 203 KM 11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah 50152 – Indonesia	Telepon	+62-24-8664455
		Fax	+62-24-8664455
		E-mail	stefanus_agus@bogowonto.com
		Website	-

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu danTempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI Terpadu tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	07 Januari 2019 di Kantor PT Forestama Kayu Lestari	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembuka an, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	07 - 09 Januari 2019 Lokasi: - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi - Subkon	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m3/tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
Pertemuan penutupan	09 Januari 2019 di Kantor PT Forestama Kayu Lestari	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (Enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Gudang serta Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan keputusan	09 - 02-2019 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1	K1.1	1.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas di hadapan Kantor Notaris Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H. Nomor 57 tanggal 16 September 2016. Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas sudah disahkan sesuai Surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0041500.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan hukum Perseroan terbatas PT Forestama Kayu Lestari.
			b.	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan oleh oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Semarang Nomor 517/4510/11.01/PK/X/2016 tertanggal 14 Oktober 2016 atas nama PT Forestama Kayu Lestari untuk perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu. Masa berlaku dokumen sampai dengan 14 Oktober 2021. Perusahaan juga memiliki SIUP pada NIB No. 8120109812272 yang diterbitkan Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 27 Agustus 2018.
			c.	Tidak Diterapkan	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, maka sejak tanggal 29 Maret 2017 kewajiban pengurusan atas izin gangguan (HO) sudah dicabut. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa verifier ini tidak diverifikasi.
			d.	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang dengan Nomor 11.01.1.46.10930 untuk kegiatan usaha pokok perdagangan besar bahan

					konstruksi dari kayu. Masa berlaku dokumen izin sampai dengan 14 Oktober 2021. Perusahaan juga memiliki NIB No. 8120109812272 yang diterbitkan Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 27 Agustus 2018.
			e.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan di Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan/atau Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) serta dokumen legalitas lainnya.
			f.	Memenuhi	▪ Dokumen DPLH yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/581/B.I/III/2018 tanggal 05 Maret 2018. ▪ Dokumen Izin Lingkungan sesuai Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/583/B-I/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 ▪ Bukti penyusunan Laporan Pengelolaan daan Pemantauan Lingkungan semester II tahun 2018 berupa Surat Permohonan Pengujian Sampel yang diterbitkan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang.
			g.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Indusri pada NIB No. 8120109812272 yang diterbitkan Lembaga pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 27 Agustus 2018.
			h.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari merupakan industri lanjutan pemegang IUI sehingga tidak diwajibkan membuat RPBBI.
	K1.2	1.2.1.		Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu olahan sehingga keabsahan dan masa berlaku dokumen importir dan kelengkapan dan kesesuaian informasi yang terdapat di dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP tidak diverifikasi.
		1.2.2.		Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan impor bahan baku kayu olahan sehingga ketersediaan dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir tidak diverifikasi.
	K1.3	1.3.1.	a.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari merupakan

					industri yang mengolah bahan baku kayu olahan menjadi produk flooring, berdiri sesuai akta pendirian peseroan terbatas dan bukan kelompok industri sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok yang sah (diantaranya berita acara / surat pernyataan / surat keputusan) tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari merupakan industri yang mengolah bahan baku kayu olahan menjadi produk flooring, berdiri sesuai akta pendirian peseroan terbatas dan bukan kelompok industri sehingga dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dan bukti jual beli yang sah.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bulat dari hutan negara, sehingga Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah tidak diverifikasi.
			c.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
			d.	Memenuhi	- Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. - Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. - PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah menggunakan kayu lelang, sehingga keberadaan kayu lelang tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran sehingga Nota dan

					Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten / kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan pembelian kayu limbah industri sehingga dokumen angkutan yang berupa nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.
			g.	Memenuhi	- Pemasok bahan baku kayu olahan telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. - Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. - Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). - Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
			h.	Tidak Diterapkan	Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 Pasal 7, bahwa batas waktu penerapan VLBB adalah tanggal 31 Desember 2017, sehingga Verifier 2.1.1.(h) sudah tidak relevan untuk diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari mengajukan sertifikasi legalitas kayu untuk ruang lingkup industri pengolahan kayu lanjutan yang tidak wajib untuk menyusun dokumen RPBBI, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
		2.1.2.	a.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen *Bill of Lading* (B/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen *Packing List* (P/L) dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan

					kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen *Invoice* dengan dokumen impor lainnya tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga kesesuaian dokumen Deklarasi dengan hasil uji tuntas (*due diligence*) tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga ketersediaan bukti pembayaran bea masuk yang absah dan lengkap untuk impor kayu yang dikenakan bea masuk tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga ketersediaan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) yang absah dan lengkap untuk jenis dan produk kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu sehingga bukti penggunaan kayu impor dan turunannya tidak diverifikasi.
		2.1.3.	a.	Memenuhi	- Tersedia tally sheet/ rekaman/laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
			b.	Memenuhi	- Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
			c.	Memenuhi	- Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah melakukan kegiatan pembelian dan proses produksi kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
			e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
		2.1.4.	a.	Memenuhi	PT Forestama Kayu Lestari dapat menunjukan salinan S-LK yang dimiliki penyedia jasa (atas nama PT Bogowonto Primalaras).
			b.	Memenuhi	PT Forestama Kayu Lestari dapat menunjukan surat kontrak jasa dengan PT Bogowonto Primalaras yang dibuat di atas kertas

					bermaterai 6.000.
			c.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Forestama Kayu Lestari dengan penyedia jasa.
			d.	Memenuhi	- Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk PT Forestama Kayu Lestari yang dijasakan - Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.
			e.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan
P3	K3.1	3.1.1.		Tidak diterapkan	Selama periode audit PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan penjualan maupun pemindahtanganan dengan tujuan domestik.
	K3.2	3.2.1.	a.	Tidak Diterapkan	Selama periode audit PT Forestama Kayu Lestari tidak melakukan penjualan ekspor sehingga hasil pemeriksaan kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri dan/atau hasil produksi melalui jasa subkontrak) dan laporan pemasaran ekspor tidak diverifikasi.
			b.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dengan dokumen ekspor lainnya tidak diverifikasi.
			c.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian dokumen *Packing list (P/L)* dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.
			d.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian dokumen *Invoice* dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) tidak diverifikasi.
			e.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian dokumen *Bill of Lading* (B/L) dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor

					Barang) tidak diverifikasi.
			f.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga kesesuaian Dokumen V-Legal dengan dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) dan *Invoice* tidak diverifikasi.
			g.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis tidak diverifikasi.
			h.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga keabsahan dan kelengkapan bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar tidak diverifikasi.
			i.	Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari hanya melakukan penjualan lokal dan tidak pernah melakukan penjualan ekspor sehingga keabsahan dan kelengkapan dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya tidak diverifikasi.
	K3.3	3.3.1.		Tidak Diterapkan	PT Forestama Kayu Lestari tidak pernah menggunakan tanda V-Legal baik di produk atau kemasan maupun dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan. Hasil wawancara dengan wakil manajemen, penggunaan Tanda V-Legal akan dilakukan setelah memperoleh sertifikat Legalitas Kayu dari LVLK PT SCS Indonesia.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukannya).
			b.	Memenuhi	- Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). - Tersedia tanda/jalur evakuasi.
			c.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
	K4.2.	4.2.1.		Memenuhi	- Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. - Hasil wawancara dapat menyimpulkan

					bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
		4.2.2.		Memenuhi	Tersedia dokumen tanda terima pengurusan dokumen PP dari instansi yang berwenang. Dokumen PP telah mengatur hak dan kewajiban pekerja.
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Mayapada Tower 11th Fl. Jl. Jend Sudirman Kav 28. Jakarta 12920, Indonesia
tel +62 (021) 5289-7466
fax +62 (021) 5795 7399
www.SCSglobalServices.com

PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

HASIL AUDIT PENILIKAN I VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT FORESTAMA KAYU LESTARI

Lokasi Pabrik:

Jl. Walisongo No.203 Km.11, Kel.Karanganyar, Kec.Tugu, Kota Semarang 50152, Jawa Tengah – Indonesia

No.Telp/Fax +62 7115626010

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
05/01/2018	**04/01/2024**

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
07-09/01/2019
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
09/02/2019

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Forestama Kayu Lestari		
Manajemen Representatif	Ir. Stefanus Agus S.		
Alamat Pabrik	Jl. Walisongo No.203 Km.11, Kel. Karanganyar, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah – Indonesia	Telepon	+62 2152897466
		Fax	+62 2157957399
		E-mail	-
		Website	-

A. Susunan Tim Auditor

Nama	Jabatan	Pendidikan
Noki Purwaka	Ketua Team	S1 Kehutanan
Dyah S. Prabandari	Anggota Team	S2 Teknik Lingkungan

B. Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

Berdasarkan hasil kajian terhadap laporan verifikasi dan observasi lapangan yang disusun oleh Tim Audit dan bukti-bukti yang disertakan dalam laporan hasil verifikasi, terdapat **31** verifier yang *Not Applicable* atau tidak dapat diterapkan dan **25** verifier yang dapat diberlakukan dari jumlah total **56** verifier yang terdapat dalam **Lampiran 2.5** Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 “Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi Lebih dari 6.000 M3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > RP 500 Juta” untuk **PT Forestama Kayu Lestari.**

Dari semua bukti-bukti dan data-data yang telah dikumpulkan oleh **PT Forestama Kayu Lestari**, maka semua persyaratan untuk sertifikasi legalitas kayu sudah lengkap dan sah.

Maka dengan demikian Pengambil Keputusan memutuskan bahwa **PT Forestama Kayu Lestari** dinyatakan **LULUS~~/ TIDAK LULUS~~** dan **PT Forestama Kayu Lestari dapat~~/ tidak dapat~~** tetap mempertahankan dan menggunakan **SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU** sesuai periode waktu yang ditetapkan.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal 09/02/2019.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,

Dinda Trisnadi